



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAUZI MUCHTAR DATUK MAJOLELO, umur \pm 75 tahun, laki-laki, suku Tanjung, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tinggal di Jalan Gerbang Sari Nomor 23 RT 002 RW 007 Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memilih domisili di Jalan H. Agus salim Nomor 18 RT 18 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, bertindak dan berbuat selaku Mamak Kepala Kaum (Penghulu Pucuk) pada kaum Datuk Majolelo suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Afdal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/PSK.PDT/IX/2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;

lawan:

1. **REVI ARIANDI LABAI AMPONO**, laki-laki, umur \pm 47 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1.a;

2. **RINA EVA BUDI**, perempuan, umur \pm 45 tahun, suku Katapang, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1.b;

Tergugat A.1.a dan Tergugat A.1.b merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Balai Akad Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK.PDT/IX/2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



3. **RENI ARIANTI**, perempuan, umur \pm 47 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2.a;

4. **RUSTAM SUTAN PEMENAN**, laki-laki, umur \pm 47 tahun, suku Guci, agama Islam, pekerjaan Karyawan PJKA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2.b;

Tergugat A.2.a dan Tergugat A.2.b merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Mato Aie Nagari Batu Tebal Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

5. **LIZA VERIANTI**, perempuan, umur \pm 43 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3.a;

6. **DAHHERMON**, laki-laki, umur \pm 47 tahun, suku Katapang, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.3.b;

Tergugat A.3.a dan Tergugat A.3.b merupakan suami istri yang tinggal di Komplek Tower Telkom Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK.PDT/IX/ 2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;

7. **FITRI YENI**, perempuan, umur \pm 41 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Dagang, tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.4;

Tergugat A.4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK.PDT/IX/ 2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;

8. **DANI RAHMAD**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar



Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.5;

Tergugat A.5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK.PDT/IX/ 2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;

9. JULIUS SUTAN SATI, laki-laki, umur \pm 86 tahun, suku Katapang, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.1.;

10. NURHAYATI, perempuan, umur \pm 75 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.2;

Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 73/PSK.PDT/X/2020/PN Pdp., tanggal 14 Oktober 2020;

11. SYAHRIL, laki-laki, umur \pm 74 tahun, suku Sumagek, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.1.;

12. SYAMSIAR, perempuan, umur \pm 73 tahun, suku Tanjung, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C.2;

Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Alkasiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 17/PSK.PDT/IX/ 2020/PN Pdp., tanggal 24 September 2020;



13. YOSRIZAL, laki-laki, umur \pm 49 tahun, suku Simabua, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.1.;

14. ENI DESYENTI, perempuan, umur \pm 49 tahun, suku Tanjung, agama Islam, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D.2;

Tergugat D.1 dan Tergugat D.2 merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

15. MAHDINI, laki-laki, umur \pm 70 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat E.1.;

16. TATI WARNI, perempuan, umur \pm 60 tahun, suku Katapang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat E.2;

Tergugat E.1 dan Tergugat E.2 merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

17. DASRIL, laki-laki, umur \pm 62 tahun, suku Koto, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat F.1.;

18. ARMI, perempuan, umur \pm 55 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat F.2;

Tergugat F.1 dan Tergugat F.2 merupakan suami istri yang tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

19. DARMAWAN, perempuan, umur \pm 83 tahun, suku Jambak, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat G;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan:

1. Sebidang tanah (sawah), dikenal dengan Sawah Jirek, terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung, terdiri dari 10 (sepuluh) lupak besar/kecil, dengan batas-batas:

Utara : sawah Eli, suku Jambak;
Selatan : sawah Diar, suku Jambak;
Timur : parak (gurun) Z. Datuk Sampono, suku Tanjuang;
Barat : sawah Minah, suku Tanjuang;

2. Sebidang tanah (sawah), dikenal dengan Sawah Koto, terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung, terdiri dari 8 (delapan) lupak besar/kecil, dengan batas-batas:

Utara : sawah Suryati, suku Katapang;
Selatan : parak (gurun) Yatisma Devita, suku Koto/rumah Tetri, suku Pisang;
Timur : tali bandar;
Barat : Jalan Raya Padang Panjang–Solok;

3. Sebidang tanah (gurun), dikenal dengan Sawah Koto, terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung, seluas $\pm 40 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : parak (gurun) Erizon Datuk Bangso Dirajo, Suku Tanjuang
Selatan : parak (gurun) Suri Harni, suku Koto;
Timur : parak (gurun) Suri Harni, suku Koto;
Barat : tali bandar Kubu;

4. Sebidang tanah parak (gurun), dikenal dengan Parak Aneh, terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : parak (gurun) Junaidi, suku Koto;
Selatan : parak (gurun) Rosmiati, suku Tanjuang;
Timur : Jalan Haru – Balai Akad;
Barat : Parak (gurun) Y. Datuk Mangkuto Sati, suku Jambak;

5. Sebidang tanah (tanah kering) di atasnya ada ± 7 (tujuh) bangunan rumah dan 2 (dua) makam (kuburan), terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Utara : tanah perumahan kaum Datuak Tungga, suku Tanjuang;
Selatan : tanah (rumah) Fatimah, suku Katapang ;
Timur : tanah PJKA (rel kereta api);
Barat : Jalan Haru – Balai Akad Nagari Bungo Tanjung;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Adapun duduk gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah haknya Penggugat dari ulayat kaum (pusaka tinggi) secara turun-temurun, dikuasai dan dipelihara oleh Ninik/Mamak/ Angku Penggugat dahulunya Yazid Datuk Majolelo, dimana semasa hidupnya oleh Ninik/Mamak/Angku Penggugat Yazid Datuk Majolelo objek perkara digarap bersama isterinya, sebaliknya dalam berkeluarga Ninik/Mamak/Angku Penggugat ditakdirkan tidak mempunyai keturunan (anak kandung), untuk itu maka dikasihi/disayangi sepasang anak perempuan (kembar) kemudian diberi nama Zaitun dan Zaitin, dimana kedua anak tersebut tumbuh/berkembang sebagaimana layaknya akan tetapi kehendak berkata lain dimana Zaitin meninggal sebelum berkeluarga sedangkan Zaitun tetap bersama Ninik/Mamak/Angku Penggugat sampai Zaitun berkeluarga (bersuami);
2. Bahwa seiring bertambah usianya (tua) Ninik/Mamak/Angku Penggugat, maka objek perkara dipelihara/digarap oleh Zaitun bersama suaminya, keadaan ini terus berlanjut sampai Ninik/Mamak/Angku Penggugat Yazid Datuk Majolelo meninggal dunia;
3. Bahwa setelah meninggal dan silih bergantinya (kayo basalin) pemangku gelar Datuk Majolelo (sako) suku Tanjuang Nagari Bungo Tanjung, dengan rasa menghormati serta nilai kasih sayang terhadap Ninik/Mamak/Angku Penggugat Yazid Datuk Majolelo (alm) serta adanya niat/itikad baik dari Zaitun bersama Suaminya dalam menggarap objek perkara, maka objek perkara tetap digarap dan dinikmati hasilnya oleh Zaitun berkeluarga, keadaan ini berlangsung silih berganti, terakhir oleh keturunan Zaitun yaitu Mudarlis Katik Rangkayo Basa, secara keturunan sudah habis (punah);
4. Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa dalam penguasaan objek perkara membawa serta isterinya Zainimar, dimana penguasaan objek perkara tidak lagi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga akan tetapi secara terang-terangan, niat jahat dan beriktikad buruk telah melakukan perbuatan jual-beli sebagian dari objek perkara yaitu terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung (objek perkara nomor lima) kepada Tergugat B, padahal perbuatan dimaksud harus tahu dan seizin Penggugat, maka perbuatan jual beli ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya secara hukum perbuatan jual-beli yang telah dilakukannya dengan Mudarlis Katik Rangkayo Basa, juga telah mendirikan bangunan berupa rumah untuk ditempati, dimana Penggugat tidak mengetahui dari

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 mendapatkan izin untuk membangun di atas tanah milik Penggugat (kaum) tersebut, maka tindakan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa sebelum/sesudahnya oleh Mudarlis Katik Rangkayo Basa beserta isterinya Zainimar, secara melawan hukum juga telah mendirikan sebuah rumah untuk ditempati, dimana letaknya hampir berdekatan dengan tanah/rumah yang dijual kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, selanjutnya Penggugat tidak mengetahui dari mana suami isteri tersebut mendapat izin untuk membangun (rumah) di atas tanah milik Penggugat (kaum) tersebut, tindakan Mudarlis Katik Rangkayo Basa beserta isterinya Zainimar adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa beserta isterinya Zainimar atas objek perkara belum merasa cukup dengan niat jahatnya bahkan betul-betul ingin menghilangkan hak Penggugat atas seluruh objek perkara, dimana secara Melawan Hukum pada tahun 1993 telah pula membuat Surat Keterangan Menurut Adat, dimana seluruh objek perkara telah diberikan beserta Hibah Lulus (lenyap) kepada isterinya Zainimar sebagai mana termuat dalam Surat Keterangan Menurut Adat, Haru Desa Bungo Tanjung Barat, 13 Desember 1993, maka tindakan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa dengan Surat Keterangan Menurut Adat tertanggal, Dusun Haru 13 Desember 1993, atas inisiatif isterinya Mudarlis Katik Rangkayo Basa yaitu Zainimar dan didukung oleh anak-anaknya (Revi Ariandi Labai Ampono, Reni Arianti, Liza Verianti, Fitri Yeni, Dani Rahmad) maka tanpa berpikir apapun seolah-olah objek perkara telah menjadi miliknya (pusaka rendah) telah pula menjual sebagian objek perkara (objek perkara nomor lima) kepada Tergugat B.1, B.2, C.1, C.2, D.1, D.2, E.1, E.2, F.1, F.2 dan Tergugat G, dimana perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat B.1, B.2, C.1, C.2, D.1, D.2, E.1, E.2, F.1, F.2 dan Tergugat G, masing-masing juga telah mendirikan bangunan berupa rumah untuk ditempati, dimana Penggugat tidak mengetahui dari mana Para Tergugat ini mendapat izin untuk mendirikan bangunan (rumah) di atas tanah milik Penggugat (kaum) tersebut, tindakan Para Tergugat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa berjalannya waktu dan meninggalnya Mudarlis Katik Rangkayo Basa maka oleh ahli warisnya (Zainimar dan anak-anaknya Revi Ariandi Labai Ampono, Reni Arianti, Liza Verianti, Fitri Yeni, dan Dani Rahmad)

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum telah membuat pusara (makam) almarhum (Mudalis Katik Rangkayo Basa) di atas tanah objek perkara, perbuatan ini juga terulang disaat Zainimar meninggal dimana pusara (makam) almarhumah juga dimakamkan di dekat makam almarhum (Mudalis Katik Rangkayo Basa) padahal ahli waris dari Mudalis Katik Rangkayo Basa dan Zainimar yaitu Tergugat A.1.a, A.1.b, A.2.a, A.2.b, A.3.a, A.3.b, A.4, serta A.5 mengetahui dan tahu betul secara aturan (adat) yang berlaku di Nagari Bungo Tanjung untuk pusara (makam) bagi anggota masyarakat yang meninggal di Nagari Bungo Tanjung bukanlah tempatnya di sebagian objek perkara, baik bagi almarhum Mudalis Katik Rangkayo Basa suku Tanjuang maupun makam almarhumah Zainimar suku Jambak, untuk itu perbuatan Tergugat A.1.a, A.1.b, A.2.a, A.2.b, A.3.a, A.3.b, A.4, serta A.5 ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat atas objek perkara, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun moril, sehingga adil dan patut apabila kepada Para Tergugat secara tanggung renteng (*hooffdelijke*) untuk dibebankan membayar ganti kerugian kepada Penggugat, adapun secara terperinci kerugian dimaksud dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

adalah kehilangan kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil objek perkara terutama yang berupa objek sawah dengan hitungan hasil pertahunannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 2 (dua) objek sawah = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setahun, dan sampai saat ini sudah berlangsung ± 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya, sehingga dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) x 27 (dua puluh tujuh) tahun = Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

b. Kerugian Moril :

adalah sungguh tidak terukur nilainya mengingat tekanan psikologis dan harga diri Penggugat yang jatuh di tengah masyarakat atas segala tindakan yang dilakukan Para Tergugat, maka adalah adil dan patut kiranya hal tersebut dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dengan demikian total kerugian dari Penggugat adalah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) + Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau tahu dengan hak Penggugat atas objek perkara yaitu menguasai, menggarap, menjual dan mendirikan bangunan (rumah), padahal Para Tergugat mengetahui harus seizin dan setahu Penggugat, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa mengingat itikad tidak baik/niat jahat Para Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini maka adalah adil dan patut kiranya apabila kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan objek perkara dan ganti kerugian dimaksud, terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

14. Bahwa agar gugatan ini tidak *ilusoir* belaka maka untuk itu adalah adil dan patut menurut hukum agar pengadilan ini dapat meletakkan Sita Tahan (*conservatoir beslag*) dan Sita Tarik (*revindicatoir beslag*) terhadap harta Para Tergugat yang Penggugat tunjukkan kemudian, selanjutnya melelang harta Para Tergugat tersebut melalui suatu lelang umum untuk memenuhi kewajiban terhadap tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan dan bilamana ada sisanya diserahkan kembali kepada Para Tergugat;

15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian adalah adil dan patut menurut hukum, apabila pengadilan ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum *banding*, *kasasi* ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk meletakkan Sita Tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara berikut apa yang bertabur di atasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;

17. Bahwa tentang perkara ini Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai bahkan Penggugat juga sudah berusaha mencari penyelesaian melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjung, namun tetap

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak ada tanggapan dari Para Tergugat, sehingganya tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap kepersidangan pada waktu, tanggal dan hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Kaum (penghulu pucuk) kaum Datuk Majolelo suku Tanjuang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan objek perkara adalah ulayat penghulu (pusaka tinggi) kaum Penggugat yaitu kaum Datuk Majolelo Suku Tanjuang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan perbuatan Mudarlis Katik Rangkayo Basa (alm) yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Mudarlis Katik Rangkayo Basa (alm) bersama isterinya Zainimar (almh) mendirikan rumah disebagian objek perkara tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Menurut Adat, Dusun Haru tanggal 13 Desember 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mudarlis Katik Rangkayo Basa (alm) dan Zainimar (almh) beserta turunannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (lumpuh);
7. Menyatakan perbuatan Mudarlis Katik Rangkayo Basa (alm) dan Zainimar (almh) yang telah menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G tanpa setahu dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G mendirikan bangunan (rumah) di

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



atas sebagian objek perkara tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, serta Tergugat A.5 yang menguasai, menggarap dan menikmati hasil sebagian objek perkara selaku ahli waris dari Mudalis Katik Rangkayo Basa (alm) dan isterinya Zainimar (almh) tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, serta Tergugat A.5 yang melakukan pemakaman (pusara) Mudalis Katik Rangkayo Basa (alm) dan isterinya Zainimar (almh) di atas sebagian objek perkara tanpa setuju dan seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Menghukum Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, serta Tergugat A.5 untuk menyerahkan Sebagian objek perkara yang dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya dalam keadaan kosong, terlepas dari segala bentuk hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, selanjutnya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;

12. Menghukum Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2 dan Tergugat G untuk menyerahkan tanah sebagian objek perkara dalam keadaan kosong terlepas dari segala bentuk hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, selanjutnya setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik dan apabila ingkar dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau aparat keamanan lainnya;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng (*hoeffdelijke*) untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng (*hoeffdelijke*) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menyerahkan objek perkara, termasuk keterlambatan menunaikan kewajiban untuk membayar ganti kerugian materil dan moril yang Penggugat ajukan,

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



terhitung semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Menyatakan Sita Tahan (*conservatoir beslag*) dan Sita Tarik (*revendicatoir beslag*) kuat, sah dan berharga;

16. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelepasan umum harta kekayaan Para Tergugat yang tidak bergerak untuk pemenuhan kewajibannya atas tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan dan bilaman ada sisanya diserahkan kembali kepada Para Tergugat;

17. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

18. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (*hoffsdelijke*);

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya, dan dari pihak Tergugat hadir Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G, sedangkan Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat C.1, Tergugat C.2, dan Tergugat D.1 tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir di persidangan. Untuk persidangan berikutnya dari pihak Penggugat hadir sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya, dari pihak Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat B.1, dan Tergugat B.2 hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadilla Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian antara Penggugat dengan Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G, namun pada persidangan tanggal 30 November 2020 pihak Penggugat menyatakan mencabut kesepakatan damai yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2020 dan pencabutan kesepakatan damai tersebut disetujui pula oleh Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas dan tidak berkedudukan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum (*legal standing*); Bahwa Fauzi Muchtar yang menjadi Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat fomil karena dalam gugatan yaitu dalam bagian identitas ternyata tidak dalam kualitas selaku mamak kepala waris dalam kaum akan tetapi hanya bertindak selaku mamak kepala kaum (penghulu pucuk); Bahwa pengertian mamak kepala kaum tidaklah sama dengan pengertian mamak kepala waris (MKW) apalagi selaku penghulu pucuk; Bahwa menurut adat minang pengertian mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya dan biasanya berdasarkan umur, sehingga siapa yang tertua umur maka dialah mamak kepala waris dan dapat juga yang umurnya lebih muda untuk menjadi mamak kepala waris dengan syarat haruslah berdasarkan kesepakatan kaum; Bahwa sedangkan mamak kepala kaum adalah orang yang memangku jabatan/gelar yakni yang pekerjaannya mengurus soal-soal adat dan yang jadi penghulu pucuk adalah orang yang kedudukan gelarnya selaku *penghulu pucuk* bagi ninik mamak lainnya dalam persukuan yang bersangkutan atau lebih didahulukan dari ninik mamak yang lainnya; Bahwa oleh karena itu kedudukan Penggugat dalam menggugat sekarang ini yakni dengan kedudukan selaku penghulu pucuk adalah kedudukan yang tidak jelas, apakah Penggugat mewakili ninik mamak/datuak lainnya



dalam persukuan Tanjung ataukah bertindak sendiri, karena disamping Penggugat masih ada ninik mamak suku Tanjung lainnya, sehingga secara hukum penggugat sekarang ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan menyangkut harta pusaka tinggi, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikwalifisir diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* yang sah untuk menggugat dalam perkara ini sesuai dengan:

- Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT BKT tanggal 29 Januari 1969 Nomor 252/1967 PT BT, yang menentukan yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (Yurisprudensi Sumbar, 1976-77, buku II, halaman 50);
- Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang memberikan kaedah bahwa "Mamak kepala waris adalah laki-laki tertua umur dalam kaum" (Yurisprudensi Sumbar, 1976-77, buku I, halaman 25);
- Putusan MARI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972 yang menentukan kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "titiek bak hujan, hingkok bak langau" kecuali bila seseorang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya (Yurisprudensi Sumbar, Buku I, halaman 25/1977-78);

Sehingga dengan demikian karena gugatan diajukan oleh Penggugat yang bukan berkapasitas selaku mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan kedudukan selaku mamak kepala waris adalah syarat mutlak untuk mengajukan gugatan yang menyangkut dengan harta pusaka tinggi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau *obscure libel* sebab dalam gugatan tidak begitu jelas dalil gugatan menyangkut dengan Para Tergugat dalam perkara ini dan begitupun ternyata batas-batas objek perkara tidak sesuai antara yang dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan, sehingga dengan demikian maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya, bantahan mana jelasnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C dengan tegas membantah kedudukan Penggugat yang memakai gelar Datuk Majolelo dalam persukuan Tanjung Nagari Bungo Tanjung dan mendalilkan dirinya mewakili Datuk Pucuk suku Tanjung yang mempunyai hak atas objek perkara sebab menurut adat gelar Datuk Majolelo adalah gelar yang bergiliran pemakaiannya (berganti-ganti) dalam persukuan Tanjung Nagari Bungo Tanjung yang dalam persukuan Tanjung atau dikenal dengan Tanjung Limo Niniek maka gelar yang ada dari lima ninik tersebut dahulunya adalah:

1. Datuk Mangadai
2. Datuk Majolelo
3. Datuk Bagindo Basa
4. Datuk Talelo Basa
5. Datuk Tungga

Bahwa sekarang ini kaum Datuk Mangadai dan kaum Datuk Majolelo yang asal sudah punah maka yang tinggal adalah 3 ninik yakni kaum Datuk Bagindo Basa, kaum Datuk Talelo Basa, dan kaum Datuk Tungga, sehingga setelah Datuk Majolelo yang asal punah, maka gelarnya dipergilirkan pemakaiannya yakni Saman gelar Datuk Majolelo dari lubang/ninik Datuk Talelo Basa, setelah itu Syamsudin Datuk Majolelo dari lubang/ninik Datuk Gindo Basa dan kemudian Fauzi Muchtar atau Penggugat sekarang dari lubang/ninik Datuk Tungga, sehingga sesungguhnya kaum Penggugat adalah kaumnya Datuk Tungga dan sampai sekarang dipihak Penggugat yang bergelar Datuk Tungga masih ada dan akan tergugat buktikan dalam persidangan;

Tegasnya walaupun Penggugat sekarang bergelar Datuk Majolelo akan tetapi sesungguhnya adalah kaum Datuk Tungga

2. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C dengan tegas membantah dengan tegas dalil gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan kalau objek perkara adalah haknya Penggugat dari ulayat kaum (pusaka tinggi) secara turun temurun dan dipelihara oleh ninik/mamak/angku

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bernama Yazid Datuk Majolelo, dimana semasa hidupnya oleh ninik/angku Penguat Yazid Datuk Majolelo objek perkara digarap bersama istrinya....., sebaliknya dalam keluarga ninik/mamak/angku Penguat ditakdirkan tidak mempunyai keturunan (anak kandung, untuk itu maka dikasih/disayangi sepasang anak perempuan (kembar) yang kemudian diberi nama Zaitun dan Zaitin, dalil gugatan mana adalah tidak benar dan Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C_dengan tegas membantahnya, tidaklah benar objek perkara adalah hak Penguat dari ulayat kaum (pusaka tinggi) kaum Penguat, karena Penguat adalah kaumnya Datuk Tungga, objek perkara tidak ada hubungannya dengan Penguat sekarang ini akan tetapi objek perkara adalah hak dari bapak Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C bernama Mudalis Khatik Rangkayo Basa dibawah payung Datuk Talelo Basa yang merupakan pusaka turun temurun dari ibunya bernama Kidah (alm) dan oleh Kidah (alm) diterima dari ibunya juga bernama Asai (alm) yang keturunan Mudalis Khatik Rangkayo Basa tersebut menurut adat sudah punah dan dalam keturunan Mudalis Khatik Rangkayo Basa tidak pernah ada dan tidak pernah dikenal orang yang bernama Zaitun sebagaimana didalilkan oleh Penguat dalam gugatannya, demikian juga dalil mengasihi dan menyayangi Zaitin dan Zaitun adalah dalil tidak benar yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tegasnya hanya karangan dari Penguat saja;

3. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C juga dengan tegas membantah dalil gugatan Penguat kalau objek perkara dahulu pernah digarap oleh Yazid Datuk Majolelo, bersama istrinya....., dalil gugatan mana tidak benar karena sepanjang penguasaan objek perkara pihak kaum Penguat yakni ibu, mamak atau nenek, dan kakek Penguat tidak pernah menggarap apalagi menguasai objek perkara dari dahulu sampai sekarang ini, objek perkara tetap dalam penguasaan kaum Mudalis Khatik Rangkayo Basa, sehingga dengan demikian sangatlah diragukan kebenaran dalil gugatan Penguat yang mendalilkan objek perkara adalah hak Penguat dari ulayat kaum/pusaka tinggi Penguat, setidaknya tidaknya untuk 3 generasi penguasaan kaum Penguat atas objek perkara maka pihak Penguat tidak dapat menjelaskan dalam gugatan dan tidak akan dapat membuktikan dalam persidangan ini;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



4. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C membantah dengan tegas sepanjang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kalau Mudalis Khatik Rangkayo Basa yang merupakan bapak bagi Tergugat A.1 dan Tergugat A.3 adalah dari keturunan Zaitun sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 2, dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan dengan tegas Para Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C membantahnya karena Mudalis Khatik Rangkayo Basa (alm) ibunya adalah Kidah dan faktanya Zaitun yang didalilkan Penggugat tidak pernah ada dan tidak dikenal dalam garis keturunan Mudalis Khatik Rangkayo Basa;

5. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C juga membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut dengan pengutaraan Zaitun dan Zaitin karena disamping dalam gugatan tidak jelas apakah Zaitun dan Zaitin bersaudarakah, *berdusanakkah*, ternyata tidak dijelaskan dalam gugatan, akan tetapi keduanya tidak ada hubungannya dengan objek perkara ini;

6. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C juga dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kalau perbuatan para tergugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan tidak melanggar hak Penggugat jelasnya sebagai berikut:

1. Tergugat A menguasai objek perkara adalah karena berdasarkan hibah atau Surat Keterangan Menurut Adat tanggal 13 Desember 1993, dimana dalam Surat Keterangan Menurut Adat tersebut sudah dinyatakan kalau M. Khatik Rangkayo yang sudah putus waris bertali darahnya menurut garis keturunan ibu sebanyak 5 garis keturunan (punah) sudah memberikan/menghibahkan sebagian tanah objek perkara kepada istrinya bernama Zainimar (alm) dengan warisnya 1. Revi Ariandi, 2. Liza Veriyenti, 3. Reni Ariyenti, 4. Fitri Yenti, 5 Dani Ahmah, yaitu mengenai:

1. Sebidang tanah basah sawah (sawah) letaknya di Jirek Dusun Haru Desa Bungo Tanjung Barat dengan lupaknya besar kecil serta sabitannya 25 ketiding isi 25 sukat yang berjihit dan berbatas dengan:

Utara dengan sawah Kasiah,

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan sawah Kusai,

Timur dengan gurun Illah suku Tanjung,

Barat dengan sawah Hajar suku Tanjung;

2. Sebidang tanah kering (parak) yang letaknya di Simpang Haru Dusun Haru Desa Bungo Tanjung Barat yang berbatasnya yakni:

Utara berbatas dengan tanah perumahan Nurhayati,

Selatan berbatas dengan tanah perumahan Fatimah,

Timur dengan tanah PJKa,

Barat dengan jalan Dusun;

Yang di atasnya beridri sebuah rumah ukuran 12x17 m hasil usaha syarikat suami istri pihak pertama dan pihak kedua;

3. Sebidang tanah basah (sawah) dan tanah kering (parak) yang tempatnya di Koto Dusun di Dusun Haru, Desa Bungo Tanjung Barat yang berbatasnya yakni:

Utara berbatas dengan sawah Minah,

Selatan berbatas dengan sawah Nurma,

Timur dengan banda Kubu,

Barat dengan jalan raya dan jalan PJKa;

4. Tanah yang berjihad:

Utara berbatas dengan parak Datuk Jawalan suku Tanjung,

Selatan berbatas dengan parak Nurma, suku Koto,

Barat dengan banda kubu,

Timur dengan sawah;

Hibah mana diketahui oleh ninik mamak suku Tanjung yakni Datuk Rangkai Basa dan Datuk Talelo Basa, Datuk Bagindo Basa dan Datuk Gampo Alam, Kepala Desa Bungo Tanjung Barat, artinya sudah dilakukan secara benar menurut adat;

2. Bahwa Tergugat B menguasai dan memperoleh objek perkara adalah karena membeli yakni berdasarkan Surat Keterangan Beri Memberi Sebidang Tanah Menurut Adat tahun 1979 dimana dalam surat jual beli tersebut sebagai pihak penjual adalah Mudarlis Khatik rangkayo Basa dan sebagai pihak pembeli adalah Nurhayati dan Jalius Sutan Sati dengan harga 4 ringgit Emas Amerika asli yang tanah adalah berbatas dengan:

- Utara dengan tanah Darmawan,

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah pihak pertama,
- Timur dengan tanah PJKA,
- Barat dengan tanah Syamsiar (pr) suku Tanjung;

Jual beli mana dilakukan dihadapan saksi-saksi, ahli waris dan ninik mamak kedua pihak antara lain diketahui oleh MD Datuk Talelo Basa, Datuk Tungga mewakili Datuk Rangkayo Basa, dan M. Datuk Gindo Basa, diketahui oleh Penghulu Pucuk Tanjung bernama SY Datuk Majolelo;

3. Bahwa sedangkan Tergugat C menguasai dan memperoleh objek perkara adalah karena membeli yakni berdasarkan Surat Keterangan Beri Memberi Sebidang Tanah Menurut Adat tanggal 7 juli 1978 dimana dalam surat jual beli tersebut sebagai pihak penjual adalah Mudarlis Khatik rangkayo Basa dan sebagai pihak pembeli adalah Syafril St Sinar dan Syamsiar dengan harga 2 ringgit Emas Amerika asli yang tanah adalah berbatas dengan:

- Utara dengan tanah pihak pertama,
- Selatan dengan tanah pihak pertama,
- Timur dengan tanah pihak pertama,
- Barat dengan tanah Darmawan

Jual beli mana dilakukan dihadapan saksi-saksi, ahli waris, dan ninik mamak kedua pihak antara lain diketahui oleh MD Datuk Talelo Basa, Datuk Tungga mewakili Datuk Rangkayo Basa, dan M. Datuk Gindo Basa, dan diketahui oleh penghulu pucuk Tanjung bernama Sy. Datuk Majolelo;

4. Bahwa Tergugat D membeli kepada Syamsiar (Tergugat C) berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 1 April 2010 dengan harga Rp22.000.000,00 dengan luas 16 x 11 m yang berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan M Khatik Rangkayo Basa,
- Sebelah Barat dengan tanah Syamsiar,
- Sebelah Utara dengan tanah Syamsiar,
- Sebelah Selatan dengan M. Khatik Rangkayo Basa;

Diketahui oleh saksi dan ninik mamak A. Khatik Tunaro Nan Putih dan M. Khatik Rangkayo Basa, Sy Labai Palito, S. Malin Sinaro dan Walinagari Bungo Tanjung (M. Datuk Sinaro Batuah);

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat E membeli kepada M. Khatik Rangkayo Basa dengan harga Rp1.550.000,00 diketahui oleh Datuk Talelo Basa, Datuk Gindo Basa, Datuk Tungga, dan F. Gindo Sutan;

6. Bahwa Tergugat F menguasai tanah berdasarkan Surat Pengakuan Hibah yaitu mengenai tanah dengan panjang dan lebar 25 depa diketahui oleh Datuk Talelo Basa, Datuk Gindo Basa, Datuk Tungga, Datuk Majoleo selaku pucuk suku Tanjung dan di hadapan saksi dan ahli waris kedua belah pihak;

7. Bahwa Tergugat G memperoleh tanah dengan Surat Beri Memberi tanggal 7 Juli 1976 dengan luas 38 x 15 m dengan lokasi tanah:

- Utara dengan tanah Taman Sidi Gindo, suku Tanjung,
- Selatan dengan pihak pertama,
- Timur dengan PJKA,
- Barat dengan pihak pertama;

Diketahui oleh ninik mamak Suku Tanjung yakni Datuk Talelo Basa, Datuk Gindo Basa, Datuk Tungga, Datuk Majolelo selaku pucuk Suku Tanjung dan di hadapan saksi dan ahli waris kedua belah pihak dan diketahui oleh Datuk Rangkai Mulie dan Walinagari Bungo Tanjung (Datuk Rangkai Mulie);

Oleh karena itu jelaslah bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara adalah dengan jalan sah menurut hukum yakni dengan cara hibah, jual beli (beri memberi) dari Mudarlis Khatik Rangkayo Basa (alm) yang semuanya diketahui ninik mamak persukuan Tanjung yang ada dan termasuk sudah diketahui oleh Penghulu Pucuk suku Tanjung sendiri yakni Datuk Majolelo sebelum Penggugat bergelar Datuk Majolelo, apalagi kenyataannya sudah puluhan tahun dan bahkan sudah ratusan tahun dari generasi ke generasi tidaklah pernah kaum Penggugat, baik ibu, mamak, niniek atau kakek Penggugat menguasai dan menggarap objek perkara, karena itu dapat dikatakan kalau gugatan ini diajukan hanyalah karena Penggugat merasa berhak karena bergelar Datuk Majolelo, padahal kenyataannya Penggugat sama sekali tidak berhak atas objek perkara;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 tentang ganti rugi juga tidak berdasar dan Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C membantahnya karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sebab objek perkara bukanlah hak dari Penggugat akan tetapi objek perkara sekarang ini sudah menjadi milik dari Para Tergugat yang

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



asal usulnya dari Mudarlis Khatik Rangkyo Basa yang sudah punah sebagaimana disampaikan pada jawaban diatas;

9. Bahwa demikian pula Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C membantah kalau perbuatan Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C mendirikan rumah sebagaimana didalilkan pada gugatan angka 12 melanggar hak Penggugat, dalil mana tidaklah benar, karenan sebagaimana disampaikan diatas objek perkara bukan hak Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas objek perkara serta kenyataannya juga selama perbuatan Tergugat mendirikan rumah pihak Penggugat tidak pernah membantahnya;

10. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C juga membantah mengenai gugatan angka 13 tentang uang paksa (*dwangsom*) juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak sebab tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebab objek perkara adalah milik dari Para Tergugat;

11. Bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5. Tergugat B, dan Tergugat C juga membantah mengenai sita tahan yang diajukan Penggugat, karena permohonan sita tersebut sama sekali tidak berdasar, tidak ada niat dari Tergugat untuk memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain dan tidak ada pula secara hukum alasan yang dapat dipakai untuk mengabulkan sita tahan ini;

12. Hal-hal lain yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya *irrelevant*;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diutarakan diatas, makanya Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B, dan Tergugat C mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.3, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B, dan Tergugat C;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat A.2.a dan Tergugat A.2.b telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat A.2 menguasai sebagian objek tanah sekarang sudah ada rumah Tergugat A.2 di atasnya, seluas $\pm 150 \text{ m}^2$, yang terletak di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas:

- Utara : kawan tanah ini juga,
- Selatan : kawan tanah ini juga,
- Timur : kawan tanah ini juga,
- Barat : kawan tanah ini juga;

2. Bahwa Tergugat A.2 mengakui dalil Penggugat sehubungan dengan Tergugat A.2;

Menimbang, bahwa Tergugat D.1 dan Tergugat D.2 telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat D menguasai sebagian objek tanah sekarang sudah ada rumah Tergugat D di atasnya, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, yang terletak di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas:

- Utara : kawan tanah ini juga,
- Selatan : kawan tanah ini juga,
- Timur : kawan tanah ini juga,
- Barat : kawan tanah ini juga;

2. Bahwa Tergugat D mengakui dalil Penggugat sehubungan dengan Tergugat D;

Menimbang, bahwa Tergugat E.1 dan Tergugat E.2 telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat E menguasai Sebagian objek tanah sekarang sudah ada rumah Tergugat E di atasnya, seluas $\pm 400 \text{ m}^2$, yang terletak di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas:

- Utara : kawan tanah ini juga,
- Selatan : Jalan Haru,
- Timur : kawan tanah ini juga,
- Barat : kawan tanah ini juga/Jalan Haru-Balai Akad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat E mengakui dalil Penggugat sehubungan dengan Tergugat E;

Menimbang, bahwa Tergugat F.1 dan Tergugat F.2 telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat F menguasai Sebagian objek tanah sekarang sudah ada rumah Tergugat F di atasnya, seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas:

-Utara : perumahan kaum Datuk Tungga suku Tanjung (rumah Elvia/Gadih),

- Selatan : kawan tanah ini juga,

- Timur : kawan tanah ini juga,

- Barat : Jalan Jorong Haru-Balai Akad;

2. Bahwa Tergugat F mengakui dalil Penggugat sehubungan dengan Tergugat F;

Menimbang, bahwa Tergugat G telah pula memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat G menguasai Sebagian objek tanah sekarang sudah ada rumah Tergugat G di atasnya, seluas $\pm 500 \text{ m}^2$, yang terletak di Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan batas-batas:

- Utara : perumahan kaum Datuk Tungga suku Tanjung,

- Selatan : kawan tanah ini juga,

- Timur : tanah PJKA,

- Barat : kawan tanah ini juga;

2. Bahwa Tergugat G mengakui dalil Penggugat sehubungan dengan Tergugat G;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Desember 2020, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Identitas dan Atribut Kaum Suku Tanjung Datuk Majolelo (Tanjung Limo Niniek), tanggal 8 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi surat dari F. Datuk Majolelo kepada istri dan anak-anak dari B.M. Katik Rangkey Basa, tanggal 25 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ranji Iniak Rendai (Datuk Tungga Kaum Datuk Majolelo), tanggal 3 Januari 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 02/dtml-bt/6/2016 dari F.M. Datuk Majolelo kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung, tanggal 26 Juni 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Undangan Pleno KAN Bungo Tanjung dan Halal Bihalal, tanggal Mei 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KAN Bungo Tanjung, tanggal 20 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Notulen Rapat Pleno KAN Bungo Tanjung, tanggal 20 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 1 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Zulkifli S. Datuk Sampono, tanggal 15 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Erizon Datuk Bangso Dirajo, tanggal 17 September 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Surihani (anak almarhumah Naruma), tanggal 2 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Suryenti (anak almarhumah Jalina), tanggal 20 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh E. Datuk Tungga, tanggal 20 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Asma Warli (ahli waris Si'ah), tanggal 21 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Rasyidah/Gadih, tanggal 22 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Hj. Nurlis (ahli waris Fatimah), tanggal 23 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Sepadan oleh Sahar Datuk Jangkayo, tanggal 23 Oktober 2019, sesuai aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2020-2025, tanggal 3 Februari 2020, tanda tangan fotokopi sedangkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Lampiran Keputusan Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2020-2025, tanda tangan fotokopi sedangkan stemple asli, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;
20. 2 (dua) keping *Compact Disk* berisi upacara adat *alek pati aambalau panghulu* Nagari Bungo Tanjung Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar, tanggal 8-14 Juli 2005, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rustam Sutan Pamenan dan Reni Arianti, tanggal 13 November 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.21;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



22. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rustam Yusrizal dan Eni Desyenti, tanggal 21 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdini dan Tati Warni, tanggal 23 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Armi dan Dasril, tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rustam Darmawan, tanggal 25 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kesimpulan Penggugat dalam perkara pada Kerapatan Adat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, tanggal 15 Oktober 2016, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Kebulatan Kaum Datuk Majolelo Suku Tanjung Limo Niniak Nagari Bungo Tanjung, tanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.27;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bukti P-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Sepadan dan ikut menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa Penggugat merupakan datuk pucuk suku Tanjung;
 - Bahwa objek perkara nomor 2, yang dikenal dengan nama Sawah Jirek, merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh Mudarlis dan setelah Mudarlis meninggal pada tahun 2013, Penggugat meminta objek perkara tersebut dikembalikan kepada asalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari Ramzi Katik Malano suku Tanjung;
 - Bahwa Ramzi Katik Malano menceritakan bahwasanya ada sidang secara kekeluargaan antara Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat juga sudah dibahas pada rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2018 dan Saksi juga ikut menghadiri rapat pembahasan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut;

- Bahwa Yazid yang merupakan Datuk Majolelo sebelumnya, memiliki pembantu yang merupakan nenek moyang dari Mudarlis yang disuruh oleh Yazid Datuk Majolelo untuk menggarap ladang dan sawah yang merupakan pusako tinggi kaum Datuk Majolelo, kemudian pada saat gelar Datuk Majolelo beralih kepada Gapuang Datuk Majolelo, nenek moyang Mudarlis masih menggarap sawah dan ladang pusako tinggi milik kaum Datuk Majolelo sampai dengan keturunannya sekarang;
- Bahwa Mudarlis tidak pernah menggarap sawah yang merupakan objek perkara namun menyuruh orang lain untuk menggarapnya;
- Bahwa Mudarlis menguasai objek perkara sejak dari keturunan ibunya;
- Bahwa yang terakhir menggarap sawah objek perkara adalah Syahril Datuk Rajo Ameh yang merupakan ayah dari Zainal;
- Bahwa Saksi mengetahui batas objek perkara nomor 1, yakni:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kasi'ah suku Jambak sekarang dikuasai oleh Asmawali (Eli) suku Jambak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kusa'i Datuk Rajo Mudo namun sawah tersebut sudah tergadaikan dan sekarang dikuasai oleh Diar suku Jambak;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gurun yang merupakan pusaka tinggi kaum Saksi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Ijau suku Tanjung, sekarang dikuasai oleh anaknya Aminah suku Tanjung;
- Bahwa Saksi juga mengetahui objek perkara nomor 3, yang dikenal dengan nama sawah Koto, dengan batas-batas yakni:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Suryati suku Ketapang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Naruma suku Koto, sekarang dikuasai oleh Yatisma Devita suku Koto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tali bandar, Bandar Kubu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan raya Padang Panjang-Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara nomor 3 tersebut dikarenakan lokasinya yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah ibu Saksi, dan \pm 5 (lima) meter dari rumah ayah Saksi;
- Bahwa sawah Koto tersebut sekarang digarap oleh Revi Ariandi Labai Ampono (Tergugat A.1) yang merupakan anak dari Zainimar;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Revi Ariandi Labai Ampono (Tergugat A.1) menjadi pihak dalam perkara ini karena sebagian tanah pusako tinggi kaum Datuk Majolelo tanpa sepengetahuan Penggugat telah dijual oleh Mudarlis Katik Rangkayo Basa kepada Darmawan dan Nurhayati, Syamsiar, Arni, Mahdini, Eni Desyenti;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya sebagian objek perkara telah dijual berdasarkan sidang yang diselenggarakan di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diselenggarakan atas laporan dari Penggugat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada saat itu dijabat oleh Irwan Datuk Pandak;
- Bahwa sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dihadiri oleh pihak Tergugat yang diwakili oleh Revi Ariandi Labai Ampono serta penghulunya Syahrul Datuk Rajo Endah;
- Bahwa bentuk penguasaan Revi Ariandi Labai Ampono dan Dani Rahmat karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Mudarlis Katik Rangkayo Basa kepada istrinya Zainimar dan anak-anaknya yaitu Revi Ariandi Labai Ampono, Reni Arianti, Liza, Fitri Yeni dan Dani Rahmat;
- Bahwa pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dibahas mengenai surat hibah atas objek perkara dari Mudarlis kepada istri dan anak-anaknya;
- Bahwa hibah tersebut terjadi tahun 1993 dan Penggugat mengetahui hal tersebut juga sejak tahun 1993;
- Bahwa permasalahan ini pada Tahun 2018 permasalahan dibahas pada kerapatan Adat, setelah Mudarlis meninggal dunia sudah ada pertemuan antara Zainimar dengan Penggugat, karena tidak ada titik temu maka dibawa ke rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi surat hibah tersebut pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa surat hibah tersebut berisi hibah dari Mudarlis kepada istrinya yang bernama Zainimar, sedangkan hibah dari Zainimar kepada anak-anaknya tidak ada suratnya;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah membahas sah atau tidaknya surat hibah dari Mudarlis ke Zainimar;
- Bahwa ketika Saksi melihat fotokopi surat hibah tersebut kondisinya masih bisa dibaca namun tanda tangannya belum lengkap yakni belum ada tandatangan Datuk Majolelo selaku pemilik, tanda tangan Zainimar

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima hibah, tandatangan dari Datuk Paku Alam, Datuk Rajo Endah, Datuk Talelo Basa, Datuk Bagindo Basa selaku ninik mamak;

- Bahwa dalam surat hibah tersebut objek yang dihibahkan terdiri dari Sawah Koto, Sawah Jirek, dan tanah perumahan di Simpang Haru;

- Bahwa Mudarlis dan Zainimar mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni Revi Ariandi Labai Ampano, Reni Arianti, Liza Verianti, Fitri Yeni dan Dani Rahmat;

- Bahwa Saksi juga mengetahui objek perkara nomor 5 yang berupa tanah kering, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah perumahan Datuk Tungga suku Tanjung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Fatimah suku Ketapang dan Datuk Rajo Panjang atau Rosidah suku Tanjung;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah PJKA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Haru-Balai Akad Nagari Bungo Tanjung;

- Bahwa di atas objek perkara nomor 5 terdapat rumah para Tergugat yakni rumah anak-anak dari Mudarlis dan Zainimar, rumah Nurhayati, Syamsiar, Darmawan, Enidesyenti, Arni, dan Mahdini, yang dibangun oleh masing-masing yang bersangkutan;

- Bahwa Penggugat memangku gelar Datuk Majolelo sejak tahun 1990, sebelumnya dipangku oleh Samsudin dan sebelumnya Saman;

- Bahwa antara Penggugat dengan Samsudin dan Saman tidak seranji;

- Bahwa Saksi pernah melihat ranji Penggugat serta mengetahui sejarah cerita tersebut dari cerita *mamak-mamak* Saksi;

- Bahwa gelar Datuk Tungga saat ini dipangku oleh Didi yang seranji dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat merupakan laki-laki tertua dalam kaum Datuk Tungga;

- Bahwa apabila Penggugat meninggal dunia gelar Datuk Majolelo pindah ke Datuk Talelo Basa;

- Bahwa setelah Gapuang punah, gelar Datuk Majolelo pertama kali dipegang Kembali oleh Saman;

- Bahwa sewaktu Saman memangku gelar Datuk Majolelo, *pusako* kaum Datuk Majolelo dibiarkan untuk dikuasai oleh keturunan Zaitun dan Zaitin Mudarlis karena mengingat jasa;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 5 ninik dalam suku Tanjung, yakni Datuk Majolelo, Datuk Rangkayo Basa, Datuk Bagindo Basa, Datuk Tungga, Datuk Talelo Basa yang masing-masing punya Harta Pusako masing-masing;
 - Bahwa Datuk Majolelo tidak memiliki hak terhadap Harta Pusako Tinggi Datuk Tungga;
 - Bahwa semenjak Gapuang Datuk Majolelo meninggal, gelar Datuk Majolelo dilipat selama \pm 100 (seratus) tahun, kemudian sekira tahun 1900 kaum Tanjung sepakat untuk menghidupkan kembali gelar Datuk Majolelo dan disepakati bahwa gelar Datuk Majolelo tersebut akan digilir antara 3 (tiga) *tuo ninik* Datuk Tan Lelo Basa, Datuk Bagindo Basa, dan Datuk Tungga;
 - Bahwa ketiga kaum lainnya yang saat ini masih ada Datuk Tan Lelo Basa, Datuk Bagindo Basa, dan Datuk Tungga memiliki hak yang sama atas harta pusako tinggi Kaum Datuk Majolelo;
 - Bahwa setelah Gapuang Datuk Majolelo meninggal terhadap Harta Pusako Tinggi Kaum Datuk Majolelo dikelola oleh Zaitun dan Zaitin Suku Tanjung;
 - Bahwa hubungan Mudarlis dengan Zaitun dan Zaitin adalah cucu kandung;
 - Bahwa semenjak keturunan Gapuang punah, objek perkara dikuasai oleh Zaitun, Zaitin dan keturunannya karena dia yang telah merawat Gapuang dan Yazid serta telah *malakok* ke kaum Datuk Majolelo suku Tanjung;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari cerita Datuk jo Katik;
 - Bahwa sako dan *pusako* dari kaum yang telah punah beralih ke kaum yang terdekat melalui musyawarah adat;
 - Bahwa pihak yang memegang *sako* juga memegang *pusako*;
2. Djaswir, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah terkait tanah dan sawah;
 - Bahwa salah satu objek perkara nomor 2 (dua) adalah sawah Koto, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah yang sekarang dikuasai oleh Suryati dan Ita suku Ketapang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Naruma yang sekarang dikuasai anaknya Tis suku Koto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tali bandar, Bandar Kubu;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Padang Panjang-Solok;
- Bahwa Sawah Koto tersebut merupakan pusako tinggi suku Tanjung, sejak tahun 1965 dikuasai oleh Mudarlis Katik Rangkayo Basa dan setelah Mudarlis meninggal dikuasai oleh anak-anak Mudarlis;
- Bahwa Mudarlis sudah meninggal pada Tahun 1993 atau Tahun 1994;
- Bahwa Saksi juga mengetahui objek perkara nomor 1 (satu) yang dikenal dengan nama Sawah Jirek karena Saksi pernah bekerja di sekitar sawah tersebut dari Tahun 1968, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Si'ah Dareh suku Jambak sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Eli Si'ah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kusa'i sekarang dikuasai oleh Diar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Ilah suku Tanjung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ijau kaum Datuk Kayo sekarang dikuasai oleh Minah;
- Bahwa sawah Jirek tersebut dikuasai oleh anak-anak Mudarlis Katik Rangkayo Basa;
- Bahwa isteri Mudarlis Katik Rangkayo Basa bernama Niman yang memiliki Datuk bernama Datuk Rajo Endah, namun saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa berasal dari suku Tanjung dan penghulunya adalah Datuk Majolelo;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh anaknya Reni Arianti;
- Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa dimakamkan di objek perkara tepatnya di Simpang Haru karena *pandam pakuburan* yang terletak di Ujung Guguk sudah penuh;
- Bahwa *rumah gadang* Mudarlis sudah tidak ada namun bekasnya ada di objek perkara yang berupa tanah kering;
- Bahwa *rumah gadang* Datuk Majolelo bekasnya juga ada di objek perkara, karena dulunya nenek Mudarlis *malakok* ke kaum Datuk Majolelo;
- Bahwa *rumah gadang* Datuk Majolelo sudah ada di objek perkara sejak masa Yazid Datuk Majolelo;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari Ketua Kampung yang mendapat cerita dari Syamsudin Datuk Majolelo;
- Bahwa Datuk Majolelo merupakan *penghulu pucuk* suku Tanjung di Kenagarian Bungo Tanjung;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberi gelar Datuk Majolelo sejak tahun 1990 menggantikan Samsudin;
- Bahwa objek perkara nomor 5 (lima) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kaum Datuk Tungga suku Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Imah suku Ketapang dan Idah suku Tanjung;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah PJKA;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Haru-Balai Akad Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa di atas objek perkara nomor 5 (lima) terdapat kuburan Mudarlis dan Zainimar, tanaman, dan juga rumah para Tergugat, yakni rumah Nurhayato, Ar, Darmawan, Yenti, Mahdini, dan juga rumah Mudarlis yang sekarang ditempati oleh anaknya Rahmad;
- Bahwa rumah Mudarlis yang ada di objek perkara tersebut tidak dibuat sendiri oleh Mudarlis namun sudah ada sejak dari orang tua Mudarlis;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat dari cerita Datuk Gampo Alam;
- Bahwa sewaktu Saksi datang ke rumah Datuk Gampo Alam, Datuk Gampo Alam menceritakan bahwasanya Datuk Majolelo menuntut Niman yang merupakan *kemenakan* Datuk Gampo Alam untuk mengembalikan tanah *pusako* Datuk Majolelo kemudian Datuk Gampo Alem menanyakan kepada Saksi bagaimana asal muasal tanah tersebut namun Saksi mengatakan bahwasanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat pernah diselesaikan secara adat;
- Bahwa dalam suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung terdapat 5 (lima) *tuo ninik*, yakni Datuk Majolelo sebagai penghulu pucuk, Datuk Rangkayo Basa sebagai *panungkek*, Datuk Bagindo Basa, Datuk Tungga, dan Datuk Talelo Basa;
- Bahwa gelar Datuk Rangkayo Basa dipegang oleh Madi, gelar Datuk Talelo Basa dipegang oleh Mel, gelar Datuk Bagindo Basa dipegang oleh Suwisman, dan gelar Datuk Tungga dipegang oleh Didi yang kesemuanya berbeda ranjinya;
- Bahwa sebelum Penggugat, gelar Datuk Majolelo dipegang oleh Syamsudin dari kaum Datuk Bagindo Basa dan sebelum Syamsudin gelar tersebut dipegang oleh Saman dari kaum Datuk Talelo Basa;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar Datuk Majolelo berganti yang menyandanginya dikarenakan menurut keputusan Nagari Bungo Tanjung apabila tidak ada kaum yang asli maka dicari yang memenuhi standar yaitu yang patut dan layak yaitu berdasarkan yang cukup ilmu dan dilihat bagaimana hubungannya dengan kaum dan kemenakan;
 - Bahwa menurut Adat Nagari Bungo Tanjung dari penghulu 1 (satu) suku bukan berarti 1 (satu) keturunan atau ranji ada beberapa keturunan, setelah berdiri Nagari ada penghulu lalu ada suku, lalu ada suku dari nagari lain istilahnya *malakok* ke penghulu yang tadi namun lain ranjinya, setiap pendatang itulah Ninik yang pertama tadi Datuk Majolelo itu sudah habis yaitu tidak ada lagi menurut ranji kemenakan;
 - Bahwa keturunan asli Datuk Majolelo telah punah dan yang terakhir adalah Gapuang;
 - Bahwa setelah Gapuang, pada tahun 1901 Saman diangkat sebagai Datuk Majolelo kemudian pada saat Saman meninggal pada tahun 1945, Syamsudin diangkat sebagai Datuk Majolelo;
 - Bahwa Ninik pertama kaum Datuk Majolelo karena tidak ada lagi keturunan makanya gelar tersebut tidak ada yang meneruskan;
 - Bahwa saat Mudarlis Katik Rangkayo Basa meninggal tidak ada orang yang melarang bagi Mudarlis Katik Rangkayo Basa untuk dimakamkan di lokasi objek perkara nomor 5 (lima);
 - Bahwa sebelum Mudarlis, objek perkara dikuasai oleh Liku Sutan Rangkayo Basa yang merupakan saudara dari kakek Mudarlis;
 - Bahwa Zaitun dan Zaitin ditemukan oleh Yazid sewaktu menjadi guru mengaji kemudian Zaitun dan Zaitin dikasihi dan *dilakokkan* ke kaum Yazid Datuk Majolelo;
 - Bahwa Gapuang merupakan *kemenakan* dari Yazid, sehingga Yazid yang terlebih dahulu bergelar Datuk Majolelo;
 - Bahwa keturunan Gapuang habis karena tidak memiliki saudara perempuan;
 - Bahwa Zaitun dan Zaitin pernah menguasai objek perkara;
 - Bahwa Gapuang meninggal pada tahun 1675;
3. Muhardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki gelar adat Datuk Tunaro Nan Hitam;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah harta pusaka tinggi Datuk Majolelo suku Tanjung Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung berupa tanah perumahan dan 2 (dua) tumpak sawah;
- Bahwa objek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Anak dari Buyung Katik Rangkayo Basa dan istrinya Niman yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut pada saat rapat KAN untuk menyelesaikan perkara antara kaum Datuk Majolelo dan anak Buyung Katik Rajo Basa;
- Bahwa pada saat rapat KAN tersebut, Saksi bertugas menjadi notulis rapat;
- Bahwa rapat KAN tersebut dihadiri oleh Datuk Majolelo dan beberapa orang kaumnya serta dari pihak para Tergugat diwakili oleh mamak kaum Tergugat yakni Datuk Rajo Endah;
- Bahwa rapat KAN tersebut dibahas mengenai keabsahan surat hibah antara Bapak dan Anak yang saat itu beredar berupa fotokopi;
- Bahwa pada saat rapat di KAN tersebut, Datuk Majolelo menyampaikan bahwa surat hibah tersebut kurang tanda tangan;
- Bahwa pada saat rapat di Kan tersebut, Datuk Rajo Endah mengatakan akan melakukan musyawarah dengan kemenakan dan meminta diberi waktu selama 3 (tiga) bulan, namun Saksi tidak mengetahui lagi keputusan atau kesimpulan dari KAN setelah itu karena Saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa Buyung berasal dari suku Tanjung;
- Bahwa Buyung memiliki mamak yang bernama Liku;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani daftar hadir rapat dalam bukti P-6;
- Bahwa Saksi menerima surat undangan seperti yang terdapat dalam bukti P-5;
- Bahwa ketiga objek perkara dikuasai oleh anak-anak dari Buyung Katik Rangkayo Basa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara dikuasai oleh anak-anak Buyung Katik Rangkayo Basa dari cerita Datuk Majolelo;
- Bahwa Saksi mengenal Buyung karena sama-sama tinggal di kampung;
- Bahwa datuk dari Buyung adalah Penggugat dengan gelar Datuk Majolelo;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara pada saat berusia 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) tahun yang saat itu dikuasai Liku;
 - Bahwa hubungan antara Liku dengan Buyung Katik Rangkayo Basa adalah hubungan *mamak* dengan *kemenakan*;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Buyung Katik Rangkayo Basa dan anak-anaknya menggarap sawah objek perkara
4. Suwisman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki gelar adat Datuk Bagindo Basa sejak tahun 2016;
 - Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah 1 (satu) bidang sawah dan tanah kering milik kaum Datuk Majolelo;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek perkara merupakan pusako kaum Datuk Majolelo dari cerita sejarah saat berkumpul sekira tahun 2000an;
 - Bahwa objek perkara berupa tanah kering tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tungga suku Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Fatimah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rel kereta api;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa Balai Akad;
 - Bahwa diatas objek perkara berupa tanah kering tersebut terdapat rumah alm. Buyung Katik Rangkai Basa, rumah Ati, rumah Niman, rumah Syamsiar, rumah Desyenti, rumah Tati, dan ada juga makam Buyung Katik Rangkai Basa dan Niman;
 - Bahwa rumah Katik Rangkai Basa tersebut kosong namun ada anaknya yang menjaga;
 - Bahwa pandam pakuburan suku Tanjung terletak di Ujung Guguak bukan pada objek perkara berupa tanah kering;
 - Bahwa Buyung Katik Rangkai Basa berasal dari suku Tanjung sedangkan Niman berasal dari suku Jambak;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui objek perkara nomor 2 (dua) berupa sawah Batang Kana, yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Jalina yang sekarang dikuasai oleh anaknya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Tek Jannah yang sekarang dikuasai oleh orang lain;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tali bandar;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Solok-Padang Panjang;
- Bahwa sawah tersebut sekarang kosong akan tetapi sebelumnya dikuasai oleh anak Buyung Katik Rangkai Basa, yang bernama Rahmad dan Revi;
- Bahwa sebelumnya, kaum Datuk Majolelo telah menemui anak-anak almarhum Buyung Katik Rangkai Basa untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sekira tahun 2014. Pada saat itu, Saksi datang Bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya, yakni Datuk Tungga dan Datuk Talelo Basa, menemui Rahmad dan Revi beserta mamaknya yakni Datuk Gampo Alam;
- Bahwa Saksi datang ke rumah anak-anak dari Buyung Katik Rangkai Basa karena disuruh Datuk Majolelo;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut dibahas agar tanah pusako tinggi kaum Datuk Majolelo dikembalikan namun pada saat itu belum ada jawaban, kemudian masalah tersebut dilanjutkan ke rapat KAN namun belum juga ada ada kesimpulan;
- Bahwa pada saat rapat KAN tersebut dibahas mengenai surat hibah yang dibawa oleh Datuk Majolelo mengenai hibah tanah kering dari Buyung Katik Rangkai Basa kepada anak-anaknya;
- Bahwa pada saat rapat KAN dibahas mengenai surat hibah tersebut yang kurang memenuhi syarat kemudian fotokopi surat tersebut diperlihatkan kepada masing-masing anggota;
- Bahwa di dalam surat hibah tersebut tercantum nama pemberi hibah adalah B. Katik Rangkai Basa, yang mana B itu berarti Buyung;
- Bahwa pada saat rapat KAN dihadiri juga oleh anak Buyung Katik Rangkai Basa yang bernama Revi beserta penghulunya, Angku Rajo Endah;
- Bahwa benar Saksi ikut menandatangani daftar hadir rapat sebagaimana dalam bukti P-6;
- Bahwa suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung terdiri dari 4 (empat) kaum yakni kaum Datuk Majalelo, Datuk Bangso Dirajo, Datuk Sinaro Nan Itam, dan Datuk Sinaro Nan Putih;
- Bahwa Datuk Majolelo merupakan penghulu pucuk dalam suku Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak yang 1 (satu) ranji dengan Penggugat mengelola objek perkara;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat, gelar Datuk Majolelo dipegang oleh Syamsudin;
 - Bahwa Penggugat dan Syamsudin Datuk Majolelo tidak 1 (satu) ranji namun seharga pusaka;
 - Bahwa keturunan Syamsudin masih ada yang 1 (satu) ranji yakni Sudirman yang merupakan *kemenakan* dari Syamsudin namun Saksi tidak mengetahui kenapa sako Datuk Majolelo tidak dipindahkan kepadanya;
 - Bahwa saat ini gelar Datuk Tungga dipegang oleh Didi yang merupakan *kemenakan* dari Penggugat;
 - Bahwa Datuk Manggada'i masih termasuk suku Tanjung;
5. Afrimel, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah pusaka tinggi kaum Datuk Majolelo yang sebagiannya dikuasai oleh para Tergugat;
 - Bahwa pusaka tinggi kaum Datuk Majolelo yang dikuasai para Tergugat berupa sawah, lahan kering, dan tanah perumahan yang dibuat oleh Tergugat dan yang sudah dijual;
 - Bahwa tanah perumahan tersebut dijual oleh ayah Tergugat Dani, Revi, dan Reni;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah perumahan tersebut dijual sewaktu Saksi sebagai Wali Jorong Haru melakukan pemungutan pembayaran PBB kemudian diberitahu oleh yang bersangkutan bahwasanya tanah tersebut dibeli dari Mudarlis Katik Rangkai Basa;
 - Bahwa selain perumahan, di atas objek perkara berupa lahan kering tersebut terdapat makam orang tua laki-laki Tergugat yang meninggal tahun 2013;
 - Bahwa objek perkara berupa lahan kering tersebut objek perkara nomor 5 (lima), memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tungga suku Tanjung;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Fatimah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah PJKA rel kereta api;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa Balai Akad;
 - Bahwa Mudarlis berasal dari suku Tanjung dan mamak kepala kaumnya adalah Datuk Tungga;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua dan *mamak* Saksi;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Mudarlis meninggal, gelar Datuk Majolelo dipangku oleh Penggugat;
- Bahwa gelar Datuk Majolelo bergilir antara kaum Datuk Tungga, Datuk Talelo Basa, dan Datuk Bagindo Basa karena kaum Datuk Majolelo yang asli sudah punah;
- Bahwa gelar Datuk Majolelo dari kaum Datuk Bagindo Basa sebelumnya dipegang oleh Syamsudin, sedangkan gelar Datuk Majolelo yang sekarang dipegang oleh kaum Datuk Tungga;
- Bahwa kaum Datuk bagindo Basa, Datuk Talelo Basa dan Datuk Tungga tidak 1 (satu) ranji dan masing-masing punya pusaka tinggi yang berbeda;
- Bahwa sebelumnya dalam suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung terdiri dari 5 (lima) ninik namun 2 (dua) ninik punah, yakni Datuk Majolelo dan Datuk Manggada'i;
- Bahwa Penggugat sebagai perwakilan dari kaum Datuk Majolelo yang sudah punah menggugat para Tergugat terkait dengan pusaka tinggi kaum sudah atas kesepakatan ninik mamak 3 (tiga) kaum;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari ibu Saksi yang bernama Nailil Sasmi, nenek Rosna, dan *mamak* Saksi yang bernama Baharudin Datuk Talelo Basa;
- Bahwa objek perkara lainnya berupa sawah di Koto/Pundama dan sawah di Jirek;
- Bahwa Sawah Koto objek perkara nomor 2 (dua) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalinar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan bu Tis suku Koto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tali Bandar;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Padang Panjang-Solok;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh Dani Rahmad dan Reni dengan ditanami cabai dan sayur;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat muncul berawal dari kesepakatan kaum Datuk Majolelo untuk meminta Kembali pusaka tinggi kaum Datuk Majolelo yang dikuasai oleh anak-anak M. Katik Rangkayo Basa, namun anak-anak M. Katik Rangkayo Basa tidak mau dikarenakan ada surat hibah dari M. Katik Rangkayo Basa kepada anak-anaknya;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga dilibatkan *mamak-mamak* dari para Tergugat, yakni Datuk Gampo Alam dan Datuk Rajo Endah.
 - Bahwa pada saat itu *mamak-mamak* dari para Tergugat mengatakan akan melakukan pendekatan kepada *kemenakan* nya dalam waktu 3 (tiga) bulan akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan, objek perkara tersebut masih tetap dikuasai oleh para Tergugat;
 - Bahwa kemudian permasalahan tersebut dibawa ke rapat KAN untuk diselesaikan dan pada saat itu Saksi ikut menghadiri rapat tersebut namun Saksi tidak mengikuti sampai selesai;
 - Bahwa benar Saksi pernah ikut menandatangani daftar hadir rapat di KAN sebagaimana terdapat di dalam P-6;
 - Bahwa dari rapat KAN tersebut disimpulkan bahwa surat hibah dari M. Katik Rangkai Basa dinyatakan tidak lengkap yang Saksi dengar keesokan harinya disampaikan oleh Datuk Tungga;
 - Bahwa di objek perkara berupa tanah kering, ada anak dari M. Katik Rangkayo Basa yang tinggal disana sejak kecil;
 - Bahwa M. Katik Rangkai Basa memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Syamsiar bisa membangun rumah pada objek perkara setelah membeli dari M. Katik Rangkayo Basa yang ceritanya Saksi ketahui sendiri dari Syamsiar;
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sudah diketahui oleh 3 (tiga) *ninik mamak* kaum lainnya;
 - Bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mewakili kaum Datuk Majolelo yang sudah punah;
 - Bahwa *pusako* kaum Datuk Majolelo mengikuti *sako* nya;
 - Bahwa *pusako tinggi* kaum Datuk Majolelo menjadi kepunyaan bersama dari 3 (tiga) *ninik*;
6. Darman Datuk Endah Kayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berasal dari suku Koto;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek perkara nomor 2 (dua) yang terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung;
 - Bahwa sawah tersebut terletak di dekat rumah keluarga isteri dari Saksi yang berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa sawah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Sur dulu Tek Lina;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan *parak* Tis dulu Tek Nurma;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Bandar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera (jalan raya);
- Bahwa sawah tersebut dulu digarap oleh Rahmad dan juga Labai Ampono namun Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa mereka yang menggarap;
- Bahwa Rahmad dan Labai Ampono berasal dari suku Jambak;
- Bahwa dulu sawah tersebut digarap oleh orang suku Tanjung yakni Mudarlis Katik Rangkayo Basa tapi Saksi juga tidak mengetahui kenapa bisa Mudarlis yang menggarap;
- Bahwa mamak kepala kaum suku Tanjung adalah Datuk Majolelo yang sekarang dipangku oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari tutur nan tua, salah satunya Datuk Jo Katik. Pada waktu itu Saaksi menanyakan kepada Datuk Jo Katik mengenai pemilik sawah objek perkara dan di jawab bahwa sawah tersebut adalah sawah kabasaran Datuk Majolelo;
- Bahwa pandam pakuburan suku Tanjung terletak di Ujung Guguk;
- Bahwa rumah gadang kaum Datuk Majolelo suku Tanjung terletak disebelah jalan kereta di seberang pandam pakuburannya dengan tanda-tanda ada lesung didekat rumah tersebut;
- Bahwa gelar Datuk Majolelo dipangku oleh Penggugat sejak tahun 1990 menggantikan Syamsudin;
- Bahwa Datuk Majolelo dan Datuk Manggada'i telah punah yang tinggal hanya Datuk Talelo Basa, Datuk Tunga, Datuk Bagindo Basa;
- Bahwa 3 (tiga) tuo ninik datuk sepakat untuk menghidupkan kembali gelar Datuk Majolelo secara bergiliran diantara 3 (tiga) tuo ninik;
- Bahwa sekarang gelar Datuk Majolelo dipangku oleh kaum Datuk Tunga dan sebelumnya dipangku kaum Datuk Bagindo Basa;
- Bahwa pusaka tinggi kaum Datuk Majolelo yang tersisa tinggal sawah Koto dan bekas rumah gadang;
- Bahwa Datuk Jo Katik berasal dari suku Tanjung Datuk Majo Panjang;
- Bahwa ibu Rahmad bernama Niman;
- Bahwa Mudarlis tidak mempunyai saudara atau kemenakan;
- Bahwa Syamsyidin Datuk Majolelo berasal dari tumpak Datuk Bagindo Basa;
- Bahwa setelah Penggugat gelar Datuk Majolelo akan pindah ke tumpak Datuk Talelo Basa;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pusaka tinggi kaum Datuk Majolelo dikelola oleh 3 (tiga) kaum yang masih ada;
- Bahwa tanda kebesaran Datuk Majolelo yang menjadi basa dan panghulu ada 3 (tiga) yaitu sosok *jarami* yaitu sawah, *pandam pangkuburan* yaitu makam dan rumah tinggal, salah satunya sasok jarami di Koto itu yang menjadi sawahnya;

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 secara bersamaan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Menurut Adat, tanggal 13 Desember 1993, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/1;
2. Fotokopi Soerat Djoeal Beli, tanggal 27 Juni 1939, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 1 April 2010, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beri memberi Menurut Adat, tanggal 13 Mei 1996, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan, tanggal 1 April 1964, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beri Memberi Sebidang Tanah Menurut Adat, tanggal 7 Juli 1976, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-A.1, A.3, A.4, A.5, B, C/6;

Menimbang, bahwa Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 mengajukan surat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Beri Memberi Sebidang Tanah Menurut Adat, tahun 1977, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-B/7;

Menimbang, bahwa Tergugat C.1 dan Tergugat C.2 mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Beri Memberi Sebidang Tanah Menurut Adat, tanggal 7 Juli 1978, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-C/7;
2. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 25 Februari 1998, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T-C/8;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iswandi Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki gelar Datuk Gampo Alam Suku Jambak Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering berupa gurun, parak dan perumahan dan tanah basah (sawah);
- Bahwa tanah perumahan terletak di Simpang Haru Jorong Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh;
- Bahwa semua objek perkara terletak di Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa tanah kering perumahan objek perkara nomor 5 (lima) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tungga;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Angku Akia;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rel kereta api;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Haru Balai Akad;
- Bahwa di atas tanah kering tersebut terdapat rumah Syamsiar, Yenti, Mahdini. Selain itu terdapat pula kayu-kayuan, tanaman selebihnya Saksi tidak ingat lagi
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Revi Ariandi Labai Ampono dan adiknya sejak ayahnya masih ada beserta orang-orang lain yang berumah di atas tanah tersebut sejak membeli tanah ke ayah Tergugat yang bernama Mudarlis yang gelarnya Katik Rangkayo Basa dan istrinya Niman;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut adalah Katik Rangkayo Basa;
- Bahwa Katik Rangkayo Basa sudah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa berasal dari suku Tanjung namun Mudarlis Katik Rangkayo Basa tidak mempunyai kemenakan;
- Bahwa Mudarlis Katik Rangkayo Basa mendapatkan tanah tersebut dari ibunya;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari *mamaknya* yang bernama Toyib Datuk Gampo Alam sewaktu Mudarlis Katik Rangkayo Basa meninggal bahwasanya tanah objek perkara merupakan dari keturunan/orang tua Katik Rangkayo Basa;
- Bahwa Niman dimakamkan di tanah perumahan yang merupakan objek perkara nomor 5 (lima);
- Bahwa objek perkara lain disebut Tanah Parak Aneh jaraknya tidak terlalu jauh dari objek perkara yang berisi parak karambia;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sawah Koto dan Sawah Jirek dikuasai oleh Revi Ariandi Labai Ampono dan saudaranya sejak dahulu;
- Bahwa Penggugat berasal dari suku Tanjung;
- Bahwa sebelum Penggugat, gelar Datuk Majolelo dipangku oleh Syamsudin, sebelumnya lagi Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Syamsudin tidak seranji;
- Bahwa dalam suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung terdapat 4 (empat) kaum, yakni Datuk Majolelo, Datuk Tunga, Datuk Bagindo Basa, dan Datuk Talelo Basa. Akan tetapi kaum Datuk Majolelo asli sudah punah, sehingga gelar Datuk Majolelo digilir antara 3 (tiga) kaum yang masih ada;
- Bahwa gelar Datuk Majolelo sekarang dipangku dari kaum Datuk Tunga;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan objek perkara;
- Bahwa Mudalis mempunya harta pusaka, tapi Saksi tidak mengetahui dimana pandam pakuburannya;
- Bahwa penghulu Mudalis adalah Datuk Majolelo;
- Bahwa tanah objek perkara berupa kebun kelapa, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Datuk Jo Alam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Buk Tis suku Koto;
- Sebelah timur berbatasan dengan Datuk Jo Alam;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bandar Kubu;

2. Fuad Analinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah masalah tanah perumahan dan Parak Aneh yang terletak di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung;
- Bahwa objek perumahan nomor 5 (lima) berbatasan dengan tanah keluarga Saksi yang memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Datuk Tunga, tanah Fatimah, dan tanah Saksi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. Lis/ Fatimah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan kereta api;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan tembus Balai Akad Ateh Guguak;
- Bahwa pada objek perkara nomor 5 (lima) terdapat rumah tinggal Hj. Lis, Syamsiar, Nurhayati, Yenti, Arni, Rahmad, dan Datuk Tunga;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah-rumah yang ada pada objek perkara nomor 5 (lima) sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa Rahmad dan Revi merupakan saudara kandung sedangkan dengan Syamsiar tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Rahmad dan Dasril Suku Jambak, sedangkan Syamsiar Suku Tanjung;
- Bahwa Rahmat dapat tinggal dan membuat di rumah tersebut karena warisan dari ayahnya yaitu Mudarlis Katik Rangkayo Basa yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mahdini, Syamsiar dan yang lainnya menguasai tanah tersebut sejak membeli dari ayah Revi Labai Ampono;
- Bahwa Tergugat A membuat rumah di objek perkara karena peninggalan dari ayahnya yakni Mudarlis Katik Rangkai Basa yang sudah meninggal;
- Bahwa Mudarlis Katik Rangkai Basa telah punah sehingga diwariskan kepada Tergugat A;
- Bahwa tanah objek perkara dahulunya merupakan tanah milik orang tua Katik Rangkayo Basa yang bernama Kiah dan Lelo Kayo;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari paman Saksi yang bernama Datuk Jo Labiah sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu di lokasi tanah kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal dan menguasai objek perkara;
- Bahwa objek perkara nomor 4 (empat) dikuasai oleh Tergugat A memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Junaidi Sutan Tumanggung;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jubaidah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Balai Akad;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pandam Pakuburan Datuk Gampo Alam;
- Bahwa saat Saksi melihat objek perkara nomor 4 (empat) sebelah selatannya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu hanya terdapat semak belukar;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah para Tergugat di atas objek perkara tidak pernah ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) tahun kembali ke Nagari Bungo Tanjung setelah merantau pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mudarlis Rangkayo Basa, dimana saat itu Mudarlis merupakan mantan kepala Desa;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mudarlis mempunyai isteri yang bernama Niman bersuku Jambak;
 - Bahwa Mudarlis membangun rumah di atas objek perkara pada waktu sudah menikah yang diperoleh dari warisan orang tua Mudarlis;
 - Bahwa Saksi memperoleh informasi tersebut dari Mamak Saksi yang saat ini sudah meninggal;
 - Bahwa Syamsiar, Darmawan dkk membeli tanah di objek perkara kepada Mudarlis dan ada surat-surat jual belinya yang pernah diperlihatkan oleh teman Saksi di grup *whatsapp* sewaktu di warung kopi;
 - Bahwa Mudarlis berasal dari kaum Datuk Majolelo;
 - Bahwa Datuk Majolelo merupakan datuk pucuk dalam suku Tanjung;
 - Bahwa gelar Datuk Majolelo digilir antara kaum Datuk Bagindo Basa, Datuk Talelo Basa, dan Datuk Tungga yang sekarang berdasarkan tutur dari *mamak* Saksi, gelar Datuk Majolelo tersebut dipangku oleh kaum Datuk Tungga;
 - Bahwa apabila ada kaum yang punah, maka gelar (*sako*) akan dipangku secara bergiliran sedangkan harta pusaka tinggi (*pusako*) nya tidak boleh bergiliran atau tidak mengikuti *sako*;
3. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh kedua belah pihak adalah tanah kering seperti perumahan maupun tanah basah berupa sawah;
 - Bahwa sawah yang diperkarakan terdiri dari 2 (dua) tumpak, yang dikenal dengan nama sawah Koto dan sawah Jirek;
 - Bahwa tanah objek perkara berada di Jorong Haru Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah datar;
 - Bahwa objek perkara nomor 5 (lima) yang berupa tanah kering perumahan, memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Syamsiah dan rumah Samsimar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Lis;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rel kereta api;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Haru Balai Akad;
 - Bahwa Labai Ampono menempati tanah yang saat ini menjadi objek perkara karena dihibahkan orang tuanya yaitu Mudarlis Katik Rangkayo Basa;
 - Bahwa para Tergugat lain yang tinggal disana karena membeli kepada Katik Rangkayo Basa;

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Labai Ampono tinggal disana sejak orang tuanya yang bernama Niman;
- Bahwa Katik Rangkai Basa dapat tanah turunan dari neneknya yang bersukunya Tanjung dan Datuknya yang bernama Datuk Talelo Basa;
- Bahwa Katik Rangkayo Basa sudah meninggal tetapi tidak memiliki saudara;
- Bahwa sebelum penggugat gelar datuk Majolelo dipangku Syamsudin;
- Bahwa Penggugat dan Syamsudin tidak seranji. Syamsudin berasal dari kaum Datuk Bagindo Basa sedangkan Penggugat berasal dari kaum Datuk Tungga;
- Bahwa Datuk Tungga dan Datuk Bagindo Basa memiliki harta pusako tinggi masing-masing kaum;
- Bahwa gelar Datuk Majolelo bergilir secara adat karena kaum Datuk Majolelo yang asli sudah punah;
- Bahwa harta pusako tinggi tidak digilir namun dipegang kaum masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui kaum Datuk Majolelo sudah punah dari orang tua Saksi;
- Bahwa Darmawan membeli tanah objek perkara pada Katik Rangkai Basa, tetapi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Dasril dan Armi hibah dari mamak Katik Rangkai Basa Namanya Liku dan tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Mahdini dan Tati Warni beli tapi Saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Yusrizal dan Eni beli pada Syiar Datuk Ameh tapi Saksi juga tidak melihat suratnya;
- Bahwa Syafril dan Syamsiar tidak pernah melihat suratnya
- Bahwa Julius Sutan Sati beli tapi Saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari Niman istrinya Katik Rangkai Basa;
- Bahwa Niman tidak satu ranji dengan Saksi tapi satu kaum;
- Bahwa Niman mendapatkan tanah tersebut dari suaminya;
- Bahwa pandam pakuburan kaum Datuk Majolelo berada di Ujung Guguk;
- Bahwa selain rumah di objek perkara terdapat kebun, kuburan Katik Rangkai Basa, istri dan anaknya;
- Bahwa sekarang sawah objek perkara digarap oleh anak Katik Rangkai Basa;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sawah objek perkara memiliki batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sur Jalar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Buk Jum/Buk Tis;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Datuk Jo Alam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Kamis tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah *Pertama* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, dan Tergugat A.5 selaku ahli waris dari Mudarlis Katik Rangkayo Basa (almarhum) dan Zainimar (almarhumah) yang menguasai, menggarap, dan menikmati hasil sebagian objek perkara, serta melakukan pemakaman Mudarlis Katik Rangkayo Basa (almarhum) dan Zainimar (almarhumah) di atas sebagian objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. *Kedua* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G yang telah mendirikan rumah di atas sebagian objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat C.1, Tergugat C.2, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, dan Tergugat G memperoleh bagian masing-masing dari objek perkara dengan cara membeli kepada Mudarlis Katik Rangkayo Basa (almarhum) dan Zainimar (almarhumah);

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 melalui Kuasanya mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu *pertama* eksepsi tentang *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan *kedua* eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *pertama* tentang *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan karena bertindak bukan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum akan tetapi dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Kaum (penghulu pucuk), sedangkan yang berhak mengajukan gugatan berkaitan dengan harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa oleh karena gelar penghulu (*sako*) melekat pada Penggugat dalam kedudukannya sebagai Mamak Kepala Kaum atau penghulu pucuk dalam pesukuan Tanjung Nagari Bungo Tanjung yang apabila ditinjau dari segi usia (umur), disepakati secara bulat oleh anggota kaum, serta diketahui oleh *ninik mamak* sepesukuan maka secara alamiah menurut hukum adat Minangkabau melekat pula fungsi dan atau kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan dalil harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris (MKW), yaitu laki-laki tertua dalam suatu kaum atau laki-laki yang dituakan di dalam kaum berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa mencermati gugatannya, Penggugat dengan tegas menguraikan bahwa Penggugat bertindak dan berbuat selaku Mamak Kepala Kaum (penghulu pucuk) pada kaum Datuak Majolelo suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dan bukan diajukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Datuk Majolelo suku Tanjung Nagari Bungo Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b,

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut maka eksepsi lainnya menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2 dapat diterima maka untuk pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat A.1.a, Tergugat A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, dan Tergugat C.2;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 11 juni 2021, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmina Rindani, S.I.P., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat A.1.a, Tergugat

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1.b, Tergugat A.3.a, Tergugat A.3.b, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat C.1, Tergugat C.2, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat A.2.a, Tergugat A.2.b, Tergugat D.1, Tergugat D.2, Tergugat E.1, Tergugat E.2, Tergugat F.1, Tergugat F.2, serta Tergugat G;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmina Rindani, S.I.P., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.....ATK	: Rp75.000,00
3.....Panggilan	: Rp4.422.000,00
4.....PNBP	: Rp130.000,00
Panggilan	
5. Materai	: Rp10.000,00
6.....Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp4.677.000,00
(empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	